

**PELAKSANAAN ZAKAT HASIL USAHA IKAN
MENURUT HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat)

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ahwal Al-Syakshiah
Pada Fakultas Syaria'ah Dan Ilmu Hukum



OLEH

M U S L I M
NIM 10321022439

**PROGRAM S1
JURUSAN AHWAL AL-SYAKSHIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SULTAN SYARIF KASIM
2011**

ABTSRAK

MUSLIM(2011): PELAKSANAAN ZAKAT HASIL USAHA IKAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil usaha ikan menurut Islam di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat. Subjek dalam penelitian ini adalah para nelayan di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan zakat hasil usaha ikan menurut hukum Islam di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat.

Populasi dari penelitian ini berjumlah 543 yang terdiri para nelayan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *random sampling* diambil 10% dari semua populasi yang ada yakni 54 orang. Hal ini dikarenakan jumlah populasi yang sangat banyak sehingga tidak memungkinkan dengan teknik populasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik angket yaitu mengajukan 15 pertanyaan tertulis yang diajukan kepada para nelayan Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat. Selain itu digunakan teknik wawancara kepada para sebagian para nelayan sebanyak 6 orang untuk memperoleh data tentang gambaran pelaksanaan zakat ikan di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat.

Untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil usaha ikan menurut hukum Islam di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat maka angket dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif. Dengan menggunakan rumus persentase. Setelah dianalisis diketahui persentase adalah 32.3% berada antara 21%-40%. Maka dengan demikian pelaksanaan zakat hasil usaha ikan di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat dapat dikatakan “kurang baik”. Ditinjau dari hukum Islam maka pelaksanaan zakat hasil usaha ikan di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat adalah kurang tepat. Hal ini dikarenakan masyarakat di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat belum mengeluarkan zakat pada waktu panen, dan masih banyak yang tidak mengeluarkan zakat, zakat yang dikeluarkan belum sesuai dengan ketentuan yang ada.

DAFTAR ISI

JUDUL	
PENGESAHAN SKRIPSI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
MOTO	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II. TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Geografis.....	13
B. Demografi Kecamatan Bunguran Barat	14
C. Iklim	16
D. Fisiografi	17
E. Administraasi Kecamatan Bunguran Barat dan Dasar Pelaksanaan Tugas	18
BAB III. TINJAUAN TEORETIS	
A. Konsep Teoretis	23
1. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya.....	23
2. Macam-macam Harta yang Wajib di ZAKat	26
3. Keberadaan zakat Hasil Usaha Ikan.....	37
4. Hikmah Diwajibkannya Zakat	39
BAB IV. PENYAJIAN HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Zakat Hasil Usaha Ikan	42
1. Penyajian Data	42
2. Analisis Data	51
B. Tinjaun Hukum Islam.....	54
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No Tabel	JUDUL TABEL	Hal
NO. 1	: LUAS KECAMATAN BUNGURAN BARAT DIPERINCI MENURUT DESA / KELURAHAN DAN JARAK KE IBU KOTA KECAMATAN TAHUN 2009	14
NO. 2	: JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA MASYARAKAT KECAMATAN BUNGURAN BARAT TAHUN 2009.....	15
NO. 3	: JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DI KECAMATAN BUNGURAN BARAT TAHUN 2009.....	16
NO. 4	: DATA DINAS / INSTANSI KECAMATAN BUNGURAN BARAT TAHUN 2009	22
NO. 5	: HASIL ANGKET TENTANG MEMPELAJARI ILMU TENTANG FIQIH ZAKAT	41
NO. 6	: HASIL ANGKET TENTANG PENYULUHAN ATAU SEMINAR TENTANG ZAKAT DARI BAZ/KUA/DEPAG ATAU PIHAK LAIN	42
NO. 7	: HASIL ANGKET TENTANG PENGELUARAN ZAKAT DARI HASIL USAHA IKAN HIDUP SETELAH PANEN	42
NO. 8	: HASIL ANGKET TENTANG PENGELUARAN ZAKAT DARI HASIL USAHA IKAN HIDUP SETELAH PANEN DI BAWAH 5%	43
NO. 9	: HASIL ANGKET TENTANG PENGELUARAN ZAKAT DARI HASIL USAHA IKAN HIDUP KEPADA BAZ DI KECAMATAN SEDANAU	43
NO. 10	: HASIL ANGKET TENTANG PENGELUARAN ZAKAT DARI HASIL USAHA IKAN HIDUP SETIAP BULAN RAMADHAN	44

NO. 11	: HASIL ANGKET TENTANG PEMBAYARAN ZAKAT DARI HASIL USAHA IKAN HIDUP KEPADA SALAH SATU DARI 8 HASNAF YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT	44
NO. 12	: HASIL ANGKET TENTANG PANEN IKAN HIDUP SATU KALI DALAM SATU TAHUN	45
NO. 13	: HASIL ANGKET TENTANG PANEN IKAN HIDUP DUA KALI DALAM SATU TAHUN	45
NO. 14	: HASIL ANGKET TENTANG PANEN IKAN HIDUP TIGA KALI SAMPAI LEBIH DALAM SATU TAHUN	46
NO. 15	: HASIL ANGKET TENTANG PEROLEHAN HASIL PANEN IKAN HIDUP DALAM SEKALI PANEN SEBANYAK 20.000.000,00-30.000.000,00	46
NO. 16	: HASIL ANGKET TENTANG PEROLEHAN HASIL PANEN IKAN HIDUP DI BAWAH 20.000.000,00 DALAM SATU TAHUN/1 KALI PANEN.....	47
NO. 17	: HASIL ANGKET TENTANG PEROLEHAN HASIL PANEN DARI USAHA IKAN HIDUP DI ATAS 30.000.000,00 DALAM SEKALI PANEN.....	48
NO. 18	: HASIL ANGKET TENTANG USAHA BADAN AMIL ZAKAT KECAMATAN MAUPUN KABUPATEN YANG DATANG KEPADA UNTUK MINTA ZAKAT DARI USAHA IKAN	48
NO. 19	: HASIL ANGKET TENTANG PENGELUARAN ZAKAT DARI HASIL USAHA IKAN HIDUP SETIAP KALI PANEN SEBESAR 5%	49
NO. 20	: REKAPITULASI HASIL ANGKET PELAKSANAAN ZAKAT HASIL USAHA IKAN DI KELURAHAN SEDANAU KECAMTAN BUNGURAN BARU	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan Bunguran Barat terdiri dari satu kelurahan dan enam desa, yaitu Kelurahan sedanau, Desa Sedanau Timur, Desa Sedarat Baru, Desa Gunung Putri, Desa Batubijaya, Desa Binjai dan Desa Mekar Jaya. Secara administrasi Kelurahan Sedanau termasuk kedalam wilayah kecamatan Bunguran Barat Kabupaten daerah tingkat II Natuna Provinsi Kepulauan Riau

Secara geografis, Kelurahan Sedanau dikelilingi oleh laut, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sedanau Timur, disebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Utara, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau Tiga dan di sebelah Barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Kelurahan Sedanau berada di belahan bumi bagian utara dengan posisi 108°01'12³ BT dan berposisi 3°47LU.¹

Penduduk Kelurahan sedanau terdiri dari beberapa suku yaitu suku Melayu, Cina, Batak, Jawa, Bugis, dan Plores. Yang mayoritas dihuni oleh suku Melayu. Penganut agama mayoritas beragama Islam, Budha menempati urutan kedua, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Sedangkan mata pencaharian masyarakat Kelurahan Sedanau adalah nelayan, berkebun, buruh, pedagang, pengusaha, Guru dan sebagian kecil PNS².

¹ Data base Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, Tahun 2009

² Sulastris (Pegawai Honorer Kantor Kelurahan Sedanau), Wawancara, Komunikasi HandPhone, 18 Maret 2009.

Masyarakat mayoritas beragama Islam dan sebagian besar berprofesi sebagai Nelayan, dan berasal dari berbagai suku. Kehidupan Nelayan masyarakat Kelurahan Sedanau semakin hari semakin berkembang. Sesuai dengan perkembangan zaman. Cara penangkapan ikan yang dahulunya dilakukan dengan sederhana/cara tradisional yaitu dengan cara memancing, kemudian berkembang dengan menggunakan alat yang sedikit lebih maju, yaitu dengan menggunakan jaring, jala. Kemudian berkembang lagi dengan penangkapan ikan yang sedikit lebih maju lagi yaitu dengan cara membuat blot (kelong) dan bubu (perangkap ikan yang terbuat dari Kawat, Rotan dan Kayu). Ada juga yang dilakukan dengan cara yang dilarang oleh pemerintah yaitu dengan menggunakan racun (baik racun tradisional maupun racun dari bahan Kimia) dan bom ikan. Kedua cara ini sangat dilarang bahkan bagi siapa saja yang melakukan hal tersebut dia akan mendapatkan dua ganjaran yaitu pertama perahu yang digunakannya akan dibakar, dan kedua dia akan berurusan dengan yang berwajib (kepolisian).

Seiring dengan perjalanan waktu dan teknologi masa kini, cara penangkapan ikan juga mengalami peningkatan, masyarakat nelayan menangkap ikan dengan membuat bagan yang bahannya dari nibung, jaring, kayu dan beberapa daun sagu sebagai atapnya. Pada mulanya bagan ini dibuat dengan ditancap sehingga bagannya tidak bisa berpindah. Akan tetapi melihat keterbatasan bagan tersebut, sebagian masyarakat mulai berfikir, bagaimana caranya agar bagannya bisa berpindah dan tidak hanya menunggu saja ikan yang datang menghampirinya. Maka dibuatlah bagan terapung yang bisa

berpindah-pindah dengan cara ditarik dengan pompong atau diberikan mesin penggerak pada bagan itu sendiri.

Dengan melihat produksi atau hasil penangkapan ikan oleh nelayan yang banyak melimpah–ruah, seorang pemuda etnis cina yang bernama Nato, ia mempunyai gagasan untuk memasarkan hasil tangkapan ikan Nelayan tersebut. Setelah ia pelajari permasalahan yang di hadapi masyarakat nelayan Kelurahan Sedanau, ia berangkat keluar daerah untuk mempelajari bahasa mandarin yang nantinya dipergunakan untuk berkomunikasi dengan pihak lain yaitu pengusaha ikan hidup dari Hongkong.

Dari sinilah masyarakat Nelayan Sedanau mulai terangkat taraf kehidupannya. Setelah adanya kerjasama antara Nato dan masyarakat Kelurahan Sedanau dengan pihak lain (pengusaha dari Hongkong), penghasilan masyarakat nelayan Sedanau meningkat pesat hingga mencapai puluhan juta perbulan.

Adapun jenis usaha ikan disini terbagi dua. Yaitu: *Pertama*, para nelayan yang mencari ikan hidup dapat langsung dijual pada pembeli ikan hidup tersebut. *Kedua*, orang yang mempunyai modal membeli ikan hidup tersebut pada para nelayan dengan cara ditampung atau dipelihara terlebih dahulu di dalam kem/kerambah, setelah panen baru kemudian dijual pada Pengusaha dari Hongkong.

Berdasarkan studi lapangan, penulis memperoleh informasi bahwa untuk hasil usaha ikan di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat rata-rata para nelayan memperoleh jumlah keuntungan untuk setiap kali panen

berjumlah kurang lebih Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ke atas. Dengan demikian, maka jumlah keuntungan tersebut telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat yaitu 1 nisab.

Nisab berbeda-beda ukurannya sesuai dengan jenis dan macam hartanya. Adapun nisab mata uang diukur dengan dua cara. Pertama, dengan emas, nisabnya dua puluh mitsqal (dinar) sama dengan 85 gram emas. Kedua, dengan perak, nisabnya dua ratus dirham.³ Melihat dari nisab mata uang yang diukur dengan nisab emas maka, para pengusaha ikan ini sudah masuk kategori orang kaya yang wajib membayar zakat dari hasil usahanya.

Adapun jumlah nelayan Di Kelurahan Sedanau kecamatan bunguran barat sebanyak 543 jiwa dan beragama Islam yang bertempat tinggal di XXXV RT dan VI RW.⁴

Dari 543 orang tersebut yang membayar zakat hasil usahanya kepada BAZ hanya beberapa orang saja.⁵ sebagian besar tidak menyerahkan zakat hasil usahanya kepada BAZ Kelurahan Sedanau dan ada beberapa dari Nelayan menyerahkan zakatnya kepada BAZ Masjid Az-zikra dan ada juga yang menyerahkan zakatnya diluar kedua BAZ tersebut diatas. Adapun yang telah menegeluarkan zakat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dapat kita lihat pada contoh di bawah ini :

³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1*, (Jakarta : Gema Insani Pres, 1995), h.367

⁴ Sulastris (Pegawai Honorer Kantor Kelurahan Sedanau), Wawancara, Komunikasi HandPhone, 18 Maret 2009.

⁵ Ayatulloh (KUA Bunguran Barat dan pengurus BAZ) sedanau September 2009.

1. BK, “zakat yang dikeluarkan oleh pengusaha ikan yang bernama BK. Ia mempunyai penghasilan dari hasil usahanya selama satu tahun sebesar 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) dikeluarkan kepada BAZ atas nama zakat mal”. Besar zakat yang diserahkan kepada BAZ sebanyak 1.000.000, waktu penyerahan zakat diserahkan oleh BK kepada BAZ pada bulan puasa setiap tahun.⁶
2. BJ, “ia punya penghasilan dari hasil usaha ikannya sebesar 45.000.000 setiap kali panen dalam jangka waktu 6-7 bulan, dan ia mengeluarkan zakatnya khusus kepada para janda. Yang telah di tentukannya sebanyak 15 orang, Perorang mendapatkan RP 100.000. dan diberikan ketika memasuki bulan Ramadhan”.⁷
3. AR, “dia punya penghasilan dari hasil usaha ikannya selama Satu tahun sebesar 75.000.000 dengan 2 kali panen dalam setahun, tapi ia mengeluarkan zakatnya setelah panen yang kedua dengan cara mengundang orang banyak untuk makan bersama dirumahnya. ini dilakukan setiap kali ia panen”.⁸
4. IQ. “Pengusaha ikan yang memiliki hasil panen sebesar 65.000.000 sekali panen. Hasil panennya dalam 1 tahun terkadang 2 kali panen bahkan sampai 3kali panen. Tapi ia tidak mengeluarkan zakatnya setelah panen. Dia mengeluarkan zakatnya setiap bulan Ramadhan tib”a.dengan jumlah panen yang terakhir. Zakatnya biasa di serahkan kepada BAZ masjid AZ-Zikra.”⁹

Dari beberapa contoh di atas para nelayan mempunyai kewajiban untuk berzakat. Dan mereka cenderung mengeluarkan zakatnya pada bulan Ramadhan sedangkan jika dilihat dari hasil usahanya mereka berkewajiban mengeluarkan zakat pada waktu memetik hasilnya.

Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 267 yang berbunyi :

⁶ Burhanudin Pengusaha Ikan Hidup (Wawancara, Komunikasi HandFhone 2 April 2009.)

⁷ Marni (janda)wawancara, Sedanau 6 April 2009.

⁸ Anwar Shaleh (pengusaha iakan hidup) wawancara, sedanau 6 April 2009.

⁹ M. IQbal (pengusaha iakan hidup) wawancara, sedanau 6 April 2009.



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan

Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik “

Kemudian firman Allah dalam surat al-An’am ayat 141 yang

berbunyi :



Artinya : “Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya

(dengan disedekahkan kepada fakir miskin)...”

Berdasarkan pengamatan awal maka penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Ada sebagian pengusaha ikan yang tidak membayar zakat dari hasil usahanya ketika sudah panen.
2. Ada sebagian pengusaha ikan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan zakat.
3. Ada sebagian dari pengusaha ikan tidak tau bahwa dirinya wajib mengeluarkan zakat dari hasil usahanya.
4. Ada sebagian dari pengusaha ikan yang membayar zakatnya dengan mencampurkan zakatnya dengan zakat mal dan dikeluarkan setelah satu tahun (Haul).

Berdasarkan gejala-gejala di atas maka penulis tertarik untuk mengungkapkan permasalahan tersebut melalui tulisan dalam bentuk karya tulis atau skripsi dengan judul: **”PELAKSANAAN ZAKAT HASIL USAHA IKAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat)”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah dan luasnya topik pembahasan, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini pada pelaksanaan zakat dari hasil usaha ikan yang diistilahkan oleh nelayan yaitu “Ikan Hidup (ikan yang masih dalam keadaan hidup dan jenisnya sudah ditentukan oleh pembeli dari Hongkong)” di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat menurut Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang, batasan masalah dan gejala-gejala yang telah penulis uraikan diatas, maka adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil usaha ikan di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat?
2. Bagaimana hukum pelaksanaan zakat hasil usaha ikan ditinjau menurut hukum Islam?

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Pelaksanaan Zakat Hasil Usaha Ikan Di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat.
 - b. Untuk Mengetahui Bagaimana Hukum Pelaksanaan Zakat Hasil Usaha Ikan Ditinjau Menurut Hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai :

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, Para Nelayan Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat tentang kewajiban mengeluarkan zakat hasil usaha ikan dan kepada pengurus BAZ tentang pengelolaan zakat hasil usaha ikan oleh BAZ Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field reseach*) dan mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat. Kecamatan Bunguran Barat terdiri dari 1 kelurahan dan 6 desa, yaitu: Kelurahan Sedanau, Desa Binjai, Desa Sedanau Timur, Desa Gunung Putri, Desa Sedarat Baru, Mekar Jaya, dan Batubi Jaya. Namun dari ke enam Desa dan 1 Kelurahan diatas, yang banyak terdapat nelayannya dan merupakan pusat penampungan dan perdagangan ikan

adalah Kelurahan Sedanau, oleh karena itu penulis beralasan memilih lokasi penelitian ini di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Subyek penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Sedanau yang berprofesi sebagai nelayan ikan yang beragama Islam.
- b. Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan zakat hasil usaha ikan di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat menurut hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Sedanau yang berprofesi sebagai nelayan ikan, populasi yang diketahui adalah 543 nelayan. Teknik yang digunakan adalah *Teknik Random Sampling*. Oleh karena banyaknya populasi dan keterbatasan penulis untuk meneliti semua populasi tersebut, maka pengambilan sample ditetapkan 10% dari populasi, jadi diambil 54 orang Nelayan sebagai sample untuk mewakili populasi yang ada.

4. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang di peroleh dari pengusaha ikan hidup sebanyak 54 orang di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat.
- b. Data sekunder yaitu BAZ di Sedanau, dan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis terhadap pengusaha ikan di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat
 - b. Angket, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses penyebaran selebaran kertas yang berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan zakat hasil usaha ikan kepada objek penelitian .
 - c. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data tentang gambaran lokasi penelitian dan data tentang pelaksanaan zakt hasil usaha ikan di Kelurahan Sedanau Kecamtan Buguran Barat.
6. Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan dengan *Teknik Analisa kualitatif*, yaitu setelah data-data tersebut terkumpul sedemikian rupa, data tersebut diklasifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan, dihubungkan antara data satu dengan data yang lain sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti. Adapun rumus yang digunakan adalah

$$P = \frac{F}{N} \times 100\% .^{10}$$

¹⁰ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Perseda, 2007) h. 43

7. Metode Penulisan

Data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode Deduktif, Yaitu penulis mengemukakan kaedah-kaedah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif, Yaitu penulis mengemukakan kaedah-kaedah atau pendapat-pendapat yang bersifat khusus kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deskriptif Analitik, Yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya lalu dianalisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Sistematika penulisan

Penulisan ini pada dasarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan umum lokasi Penelitian, yang terdiri dari Letak geografis dan demografis, agama dan pendidikan, mata pencaharian dan social budaya masyarakat Kelurahan Sedanau.

BAB III : Tinjauan Teoritis Tentang Zakat, yang terdiri dari : pengertian dan dasar hukum, syarat dan rukun zakat, barang yang di zakatkan, dan Hikmah Zakat

BAB IV : Zakat Hasil Usaha Ikan Menurut Perspektif Hukum Islam, yang terdiri dari : Pelaksanaan zakat hasil usaha ikan dan tinjauan hukum Islam.

BAB V : Kesimpulan dan Saran, yang terdiri dari : Kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Kecamatan Bunguran Barat terletak di bagian timur laut wilayah Kabupaten Natuna. Pada gugusan pulau yang di kenal dengan Kepulauan Natuna dengan perbatasan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Utara
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau Tiga
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Tengah
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Anambas.

Luas wilayah Kecamatan Bunguran Barat 13.962 km² terdiri dari 19 pulau, 3 pulau berpenghuni dan 16 pulau tidak berpenghuni. Pusat pemerintah berada di wilayah Kelurahan Sedanau. Jarak antara Ibu Kota Kecamatan dengan Ibu Kota Kabupaten \pm 60 mil dengan desa terjauh \pm 14 mil dan desa terdekat \pm 7 mil.¹

Tabel II. 1
Luas Kecamatan Bunguran Barat
Diperinci Menurut Desa/Kelurahan dan Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan
Tahun 2009

No	Desa/Kelurahan	luas wilayah	Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan (Mil)
1	Sedanau	105 km ²	0
2	Sedanau Timur	550 km ²	12

¹ Monografi Kecamatan Bunguran Barat Kab. Natuna, Tahun 2009

3	Mekar Jaya	37 km ²	7
4	Batubi Jaya	5.390 km ²	9
5	Gunung Putri	7.439 km ²	8
6	Sedanau Baru	55 km ²	7
7	Binjai	55 km ²	14
8	Pian Tengah	36 km ²	6
9	Semedang	10 km ²	13

Sumber Data : Kantor Kecamatan Bunguran Barat 2009

Dari data Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa desa yang terluas di Kecamatan Bunguran Barat adalah Desa Gunung Putri, dengan luas wilayah 7.439 km². Kemudian desa yang tersempit berada di desa Semedang 10 km² Kecamatan Bunguran Barat.

B. Demografi Kecamatan Bunguran Barat

Tabel II. 2

**Jumlah Penduduk Menurut Agama Masyarakat
Kecamatan Bunguran Barat
Tahun 2009**

NO	DESA/KEL	Jumlah Penduduk Menurut Agama						J/ (JIWA)
		I	K/ P	K/ K	H	B	Lainnya	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kel. Sedanau	5767	78	38	0	344	0	6227
2	DS. SDN TIMUR	357	0	0	0	0	0	357
3	DS. Mekar Jaya	428	0	0	0	0	0	428
4	DS. Batubi Jaya	1375	182	0	0	8	0	1565
5	DS. Sedarat Baru	1138	177	0	16	0	0	1331
6	DS. G, Putri	578	0	5	0	0	0	583
7	DS. Binjai	617	0	0	0	0	0	617

8	DS. Pian Tengah	527	0	0	0	4	0	531
9	DS. Semedang	272	6	0	0	0	0	278
JUMLAH		11059	443	43	16	356		11917

Sumber Data : Kantor Kecamatan Bunguran Barat 2009

Dilihat dari tabel 1 di atas maka dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan menurut agama Islam terbanyak adalah Kelurahan Sedanau, Kristen Protestan terbanyak didesa Batubi Jaya, Kristen Katolik terbanyak di Kelurahan Sedanau, hindu terbanyak di desa Sedarat Baru dan Budha juga terbanyak di Kelurahan Sedanau.

Tabel II. 3

**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Di Kecamatan Bunguran Barat
Tahun 2009**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak/Belum Sekolah	1687	14.15
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	2258	18.94
3	Tamat SD/Sederajat	3654	30.66
4	SLTP/Sederajat	1951	16.37
5	SLTA/Sederajat	2074	17.40
6	Diploma I/II	96	0.80
7	Akademi Diploma III	74	0.62
8	S I	121	1.06
9	S II	2	0.02
JUMLAH		11917	100%

Sumber Data : Kantor Kecamatan Bunguran Barat 2009

Tingkat pendidikan Masyarakat Kecamatan Bunguran Barat Beragam sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan masing-masing. Kesadaran masyarakat Kecamatan Bunguran Barat tentang pentingnya pendidikan anak, baik dibidang umum atau Agama, Sewasta atau Negeri sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel di atas. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Bunguran Barat beragam sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan masing-masing sesuai keadaan ekonomi keluarga. Ada yang sanggup ke perguruan tinggi dan ada juga yang hanya sampai SD, bahkan ada yang tidak sampai tamat sekolah dasar

Dilihat dari tabel 2 di atas tentang jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat kita ketahui masyarakat Kecamatan Bunguran Barat terbanyak adalah tamat SD/Sederajat yaitu sebanyak 3654 orang atau 30.66% dari jumlah penduduk wilayah tersebut.²

C. Iklim

Secara umum iklim Kecamatan Bunguran Barat sama dengan kondisi iklim di kecamatan – kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Natuna. Yang mana kondisi iklim tersebut di pengaruhi tropika basah, suhu udara rata-rata 25°C. Dengan kisaran suhu terendah 22°C. Dan tertinggi 33°C. Kelembaban udara berkisar antara 80- 85 %. Tekanan udara berada antara 1.008 mili bar pada bulan Desember sampai 1,002 mili bar. Penyinaran matahari hampir

² *Ibid*

sepanjang tahun yaitu 32 –56 % kecepatan angin bervariasi 3,5 – 11,00 knot per jam.³

Keadaan angin dalam masa pancaroba (angin utara, angin barat, angin selatan dan angin tenggara) sering berubah-ubah, tinggi gelombang laut tidak bisa di pastikan, tiba-tiba saja ombak besar di luar perkiraan, sehingga sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan-kecelakaan di laut khususnya terhadap nelayan-nelayan dan kapal-kapal pengangkut barang kebutuhan masyarakat dan kegiatan pembangunan. Musim pancaroba tersebut terjadi pada bulan Agustus sampai dengan Januari dan Juni-Juli bertiup angin barat.

Pada bulan Maret, April dan Mei bertiup angin timur dan di kenal dengan musim timur. Pada musim ini terjadi musim kemarau, angin bertiup lembut dan laut berombak tenang, pada musim timur ini, aktivitas nelayan dan transportasi laut di laksanakan secara maksimal.⁴

D. Fisiografi

Kabupaten Natuna merupakan bagian paparan kontinental yang terkenal dengan nama paparan sunda. Pulau-pulau yang termasuk gugusan Kepulauan Natuna ini merupakan sisa-sisa ombak laut cina selatan atau penyatuan daratan prateria yang membentang dari semenanjung Malaysia bagian utara sampai Kepulauan Bangka. Wilayah Kecamatan Bunguran Barat sebagian besar dipisahkan oleh laut.⁵

Bentuk permukaan tanah di Kecamatan Bunguran Barat terdiri dari daratan rendah dan landai, terutama di kawasan pantai dengan kemiringan

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ Data Kecamatan Bunguran Barat Kab. Natuna Tahun 2009

antara 2 % - 5 %. Luas wilayah datar dan bukit sebesar 25 % berikut sampai bergunung 10 %, penggunaan tanah pada umumnya hanya untuk pertanian dan perkebunan sedangkan kawasan perumahan sebagian besar berada di pesisir pantai.⁶

E. Administraasi Kecamatan Bunguran Barat dan Dasar Pelaksanaan Tugas

1. Visi dan Misi Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna

a. Visi Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna.

Salah satu pusat pemerintahan ekonomi di Kabupaten Natuna melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang di dukung oleh sumber daya alam manusia yang handal untuk mewujudkan masyarakat madani tahun 2020”.

b. Misi Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna

Merupakan satu gambaran kegiatan yang akan di lakukan dalam rangka mencapai suatu visi, selanjutnya dijadikan suatu pedoman dalam penyusunan strategi, prioritas kebijakan penyusunan program dan pengalokasian sumber daya dan searah untuk maksud tersebut, maka misi pembangunan pemerintahan Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut⁷ :

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 2) Mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana dan pembangunan wilayah.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

Maka yang terkandung dalam masing-masing visi tersebut adalah:

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas antara lain.
 - a) Taat melaksanakan agama serta menjadikannya landasan moral dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - b) Memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan dapat menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan dan perluasan pendidikan dan budaya yang relevan dengan pembangunan daerah
 - c) Memiliki derajat kesejahteraan kesehatan (jasmani dan rohani) memiliki keterampilan kerja dan ingat kesejahteraan yang memadai, sehingga dapat berperan dalam membangun daerah terutama mendukung pembangunan sekitar industri berbasis komoditi perikanan kelautan dan komoditi perkebunan.
 - d) Sumber daya aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat secara profesional, berdayaguna dan produktif
 - e) Sumber daya manusia yang produktif, kreatif, inovatif dan berketerampilan.
- 2) Mempercepat pembangunan ekonomi kerakyatan yang di maksud sebagai berikut :
 - a) Adanya landasan ekonomi yang kuat bagi pemerintahan ekonomi yang berbasis kekuatan ekonomi. Meningkatkan dan meratanya pendapatan masyarakat dengan memacu pertumbuhan ekonomi

melalui pengembangan sektor industri perkebunan dan sub sektor perikanan.

- b) Meningkatkan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan terencana serta menciptakan iklim investasi yang kondusif, guna mendukung percepatan pengembangan industri perikanan kelautan dan perkebunan.
 - c) Berkembangnya usaha kecil menengah dan koperasi yang didukung pengusaha besar melalui kemitraan yang saling menguntungkan.
 - d) Meningkatkan pemberdayaan potensi sumber daya daerah secara bijaksana dan terencana guna mendukung industri perikanan dan perkebunan.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan wilayah, misi ini dimaksud :
- a) Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi antar wilayah guna mendukung percepatan upaya perkembangan sektor industri perikanan kelautan dan perkebunan (sub sektor perikanan kelautan dan sub sektor perkebunan)
 - b) Meningkatkan pengembangan potensi wilayah melalui pengembangan ekonomi wilayah, pengembangan wilayah strategi, pengembangan pedesaan dan perkotaan, pengembangan perumahan / pemukiman, pengembangan wilayah tertinggal serta penataan ruangan.

2. Administrasi Pemerintahan Kecamatan Bunguran Barat

Kecamatan Bunguran Barat secara administrasi pemerintahan terdiri dari satu Kelurahan dan 8 (delapan) desa. Dari delapan desa tersebut ,terdapat 3 (tiga) desa pemungkinan transmigrasi dengan perincian sebagai berikut:⁸

- a. Kelurahan Sedanau
- b. Desa Sedanau Timur
- c. Desa Mekar Jaya
- d. Desa Batubi Jaya
- e. Desa Gunung Putri
- f. Desa Sederajat Baru
- g. Desa Binjai
- h. Desa Pian Tengah
- i. Desa Semedang⁹

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

Tabel II. 4
Data Dinas / Instansi Kecamatan Bunguran Barat
Tahun 2009

NO	Dinas / INSTANSI	Alamat
1	Kantor Kecamatan Bunguran Barat	Jl. Jenderal Sudirman Sedanau
2	Kantor Kepolisian Sektor Bunguran Barat	Jl. Panglima Hujan Sedanau
3	Kantor Koramil Bunguran Barat	Jl. Jenderal Sudirman Sedanau
4	Kantor Pos Pembantu TNI AL Sedanau	Jl. Jenderal Sudirman Sedanau
5	Kantor KUA Kecamatan Bunguran Barat	Jl. Puser Sedanau
6	Kantor UPTD Pendidikan Kec. Bunguran Barat	Jl. Jenderal Sudirman Sedanau
7	Kantor UPTD Perikanan & Kelautan Kec. B.B	Jl. Kusuma Bangsa Sedanau
8	Kantor POS Sedanau	Jl. Panglima hujan Sedanau
9	Kantor Gudang Bulog Sedanau	Jl. Jenderal Sudirman Sedanau
10	Kantor PT PLN Sub Ranting Sedanau	Jl. Panglima hujan Sedanau
11	Kantor Satker Pelabuhan Sedanau	Jl. Jenderal Sudirman Sedanau
12	Puskesmas Percontohan Sedanau	Jl. Jenderal Sudirman Sedanau

Sumber Data : Kantor Kecamatan Bunguran Barat 2009

Dari tabel di atas maka dapat kita ketahui bahwa di Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna terdapat 12 instansi/dinas di lingkungan Kecamatan tersebut.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. KONSEP TEORETIS

1. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat Islam.

Menurut Lisan Al- arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji: semuanya digunakan di dalam qur'an dan hadist.¹ Secara bahasa zakat artinya *nama'* yang berarti kesuburan, *thaharah* yang berarti kesucian, *barakah* keberkahan dan berarti juga *tazkiyah* dan *tathhier* yang berarti mensucikan.² Lebih lanjut pengertian zakat yang di tinjau dari segi bahasa dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan yang diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya), dan jika benda tersebut sudah di zakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta akan menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (muzakki) dan yang menerimanya (mustahiq).

¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta, Litera Antarnusa, 2010) h. 34

² Hasbi Ash- Sihidiedy, *Pedoman Zakat*, (Semarang PT. Pustaka Rizki Putra, 2006) h. 3

- b. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenakan zakat adalah harta yang baik mutunya, dan jika itu telah di zakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas muzakki dan mustahiqnya.
- c. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia berpotensi bagi perekonomian dan membawa berkah bagi orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
- d. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang suci. Suci dari usaha yang haram serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit, dan jika sudah di zakati, ia dapat mensucikan mental muzakki dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa, juga bagi mustahiqnya.
- e. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok muzakki, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahiqnya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi muzakki. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.³

Adapun pengertian zakat menurut syara' para ulama berbeda pendapat:

³ Mursyidi, *Angkutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung, Rosda Karya, 2006), Cet. Ke-11, h. 77

- a. Menurut Dr. Yusuf Qardhawi zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid dan solat, seorang barulah syah masuk ke dalam barisan umat islam dan diakui keislamannya.⁴
- b. Menurut Sayyid Sabiq zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'la yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.⁵
- c. Sedangkan dalam UU. No. 38 Tahun 1999, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁶

Dari pengertian di atas, dapat kita pahami bahwa zakat adalah ibadah fardhu yang wajib atas setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu. Zakat adalah ibadah fardhu yang setaraf dengan shalat, karena ia adalah salah satu rukun dari rukun Islam yang lima.

Sedangkan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁷

Adapun dasar hukum diwajibkannya zakat terdapat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah, diantaranya adalah sebagai berikut:


- a. Al-Qur'an surat At-Taubah :103⁸

⁴ Yusuf Qrdhawi, *Op. Cit* h . 34

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung, PT. Alma'arif 1978, h. 5


⁶ Undang-undang NO 38 Tahun 1999, (Bandung, Fokus Media, 2005)

⁷ *Ibid*



Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”

b. Al-Qur’an surat An-Nur : 56



Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”

c. Hadist Buhkari :

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْ نِي بِعَمَلٍ
 جَنَّةَ قَالَ مَالُهُ مَالٌ وَقَالَ النَّبِيُّ الرَّجْمَ أَرَبُّ مَالَهُ تَعْبُدُ اللَّهَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّ
 لَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ

Artinya; “Diterima dari Abu Ayyub ra. Katanya, “seorang laki-laki berkata kepada Nabi saw. “ ajarkanlah kepaku amal yang dapat memasukkaku ke syurga.” Seseorang yang lain bertanya, “apakah yang ditanyakannya? Apakah yang ditanyakannya?” Nabi saw menjawab, “dia menanyakan suatu hal yang sangat penting baginya. Sembahlah Allah dan janganlah memperskutukan-Nya dengan sesuatu. Tegakkanlah solat dan bayarkan zakat, dan hubungan kasih-kasing.”⁹

2. Macam-macam Harta yang Wajib di ZAKat

Harta-harta yang wajib di zakati pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

a. Emas dan perak (mata uang)

⁸ Depag, *Al-qur’an dan Terjemahnya*

⁹ Al-Imam Al-Bukhari, *Hadist Shahih Bukhary*, (Surabaya. Gitamedia, 2009), h 316

- b. Barang-barang perniagaan
- c. Hasil tanamandan buah-buahan
- d. Hewa ternak
- e. Hasil tambang dan rikaz

Harta tersebut diatas wajib untuk dibayarkan zakatnya. Apabila telah memenuhi syarat-syarat wajibnya, yaitu:


- a. Islam
- b. Baligh dan berakal, sedangkan anak-anak dan orang yang tidak waras akalnya, hartanya wajib dizakati oleh walinya masing-masing.
- c. Sampai nisab dengan milik sempurna. Yang dimaksud dengan nisab adalah suatu jumlah tertentu bagi setiap jenis harta yang termasuk wajib zakat, selain dari kebutuhan hidup sehari-hari seperti: sandang, pangan, papan, kendaraan dan alat-alat kerja.

Sedangkan dalam UU no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 11 di sebutkan bahwa yang termasuk dalam harta yang terkena zakat adalah:

- 1) Emas, perak dan uang
- 2) Perdagangan dan perusahaan
- 3) Hasil pertanian, Hasil perkebunan, dan hasil perikanan
- 4) Hasil pertambangan
- 5) Hasil pendapatan dan jasa
- 6) Rikaz

a. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak disebut juga dengan mata uang, karena kedua jenis logam inilah menjadi standart uang Internasional, terutama emas. Dalil wajibnya zakat emas dan perak adalah firman Allah surat At-Taubah ayat 34:



Artinya: *“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih”.*

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukilkan riwayat Imam Malik dan At-Tsauri dari Ibnu Umar ra bahwa: Yang di maksud dengan “Kanz (simpanan)” dalam ayat tersebut adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Adapun harta yang dikeluarkan zakatnya, tidak termasuk Kanz seperti dalam ayat tersebut, sekalipun di tanam di dalam rumah. Akan tetapi harta yang tidak dikeluarkan zakatnya meskipun terang-terangan maka ia adalah Kanz (simpanan) atau penumpukan.

Sedangkan nisab emas adalah 20 mitskal. Menurut H Sulaiman Rasyid dalam Fiqih Islam, 20 mitskal sama dengan 93,3 gram. Menurut Ysuf Qardhawi 85 gram dan menurut KH Sirajuddin Abbas

dalam kitab Fiqih Ringkas sebesar 96 gram dan dalam keputusan bersama Mendagri dan Menag RI tentang pembinaan BAZIS dan petunjuk pelaksanaannya disebutkan bahwa nisab emas adalah 94 gram emas murni, dan perak 672 gram.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat kita pilih mana yang meyakinkan dan memenangkan hati kita, dan tidak berarti mengelakkan diri dari kewajiban zakat. Perlu diingat bahwa melaksanakan kewajiban zakat, bukan muamalah antara seorang dengan sesamanya saja melainkan juga kepada tuhan.


Adapun nisab perak adalah 200 dirham dan zakatnya 5 dirham atau 2,5%. Menurut H Sulaiman Rasyid 200 dirham = 624 gram.

Selain emas dan perak, uang kertas juga wajib dizakati, karena fungsi uang kertas sama dengan emas dan perak. Uang ini umum dipakai dewasa ini. Nilai berbagai macam uang tersebut selalu terikat pada nilai emas. Maka apabila jumlah nilai uang kertas itu telah senisab emas, wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi apabila seorang muslim memiliki jumlah uang yang nilainya senisab dengan emas yaitu 20 Mitskal, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

b. Zakat Perdagangan

Agama Islam memberikan kebebasan untuk mencari rezeki, asal jalan yang di tempuh halal. Sebenarnya dorongan untuk berusaha mencari rezeki sangat dianjurkan, apa lagi kalau dikaitkan dengan zakat, sehingga memungkinkan orang untuk menjadi Muzakki.

Cakupan kegiatan dagang ini sangat luas, yaitu semua jual beli barang yang menghasilkan kekayaan. Sehubungan dengan zakat perdagangan ini, hamper seluruh ulama menyepakati untu dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi beberapa syarat. Adapun dasar zakat perdagangan ini firman Allah surat Al-baqarah ayat 267 :



Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Imam Thabrani menafsirkan ayat tersebut: zakatkanlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak”


Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa usaha itu ada dua macam, yaitu usaha yang bersumber dari perut bumi yakni tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari atas bumi seperti perdagangan, peternakan. Allah memerintahkan orang-orang yang kaya antara

mereka memberi orang-orang miskin sebahagian dari hasil usaha mereka itu menurut cara yang dilakukan Rasulullah SAW.

Adapun nisab perdagangan untuk dikeluarkan zakatnya senilai 93,6 gram emas dan zakatnya 2,5% ($1/40 \times$ harta kekayaan). Adapun cara membayar zakat perdagangan ini ialah bila telah sampai masa satu tahun menjalankan kegiatan dagang diadakan perhitungan seluruh kekayaan, yaitu: modal, laba simpanan dan piutang yang diperkirakan kembali. Sebelumnya diperhatikan juga utang yang belum terselesaikan kepada orang lain, sebab dalam dunia dagang ada kalanya orang berutang dan berpiutang. Apabila semuanya sudah dihitung dan jumlahnya telah sampai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya.

c. Zakat pertanian

Mengenai zakat tumbuh-tumbuhan, Allah berfirman:



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan*

Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan

sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk

kamu” (Al-Baqarah: 267)

Diriwayatkan oleh Imam Bukhary dari Abdullah ra, Rasulullah

bersabda:

سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ فِيمَا
عَثْرِيَا الْعُشْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: “Diterima dari Abdullah ra. Dari Nabi saw. Sabdanya, tanaman-tanaman yang diairi dengan air hujan, atau dengan mataair, atau tanaman-tanaman yang tumbuh di rawa-rawa, zakatnya seper sepuluh, dan yang diairi dengan tenaga ngkutan, zakatnya seper duapuluh”¹⁰

Dari dalil di atas menunjukkan bahwa segala makanan hasil tanaman, maupun buah-buahan wajib dizakati, akan tetapi dilalah ayat dan hadits di atas bersifat umum, maka dalam penerapannya sebagai dalil hukum, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqoha, adapun perbedaan pendapat tersebut yaitu:¹¹

- 1) Golongan berpendapat bahwa semua hasil tanaman dan buah-buahan wajib dizakati. Ulama yang berpendapat tersebut adalah: Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Al-Hadawiyah. Mereka berpegang kepada dialah umum dari ayat dan hadist tersebut. Imam Abu Hanifah berkata: Bahwasannya Allah telah mewajibkan zakat pada segala tumbuh-tumbuhan yang dimakan mengenyangkan atau tidak, maka yang nyata padaku setelah melakukan pemeriksaan, bahwasannya Allah menyuruh memberikan zakat buah-buahan yang tersebut pada ayat di atas.

¹⁰ *Ibid*, h 339

¹¹ Hasbi Ash- Sihidiedy, *Op. Cit* h. 109-112

- 2) Golongan yang berpendapat bahwa hasil tanaman yang wajib dizakati hanya empat macam yaitu: gandum, syiir, kurma dan kismis. Mereka yang berpendapat adalah: Ibni Abi Laila, Sufyan Ats Tsauri, Ibnu Munzir, Ibnu Mubarak, dan Ibnu Abdil Bar. Mereka beralasan dengan hadits dari Abu Musa Al-Asy'ari dan Muadz bin Jabal yang diutus Nabi SAW ke Yaman. Rasulullah berpesan kepada keduanya:¹²

لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير
و الحنطة والزبيب والتمر {رواه الحكيم و الطبري}

Artinya: “*Jangan kamu mengambil zakat kecuali dari empat hasil tanaman dan buah-buahan, Yaitu syiir, gandum, kismis, dan kurma (HR. Hakim dan Thabari)*

Hadits ini membatasi terhadap zakat hasil tanaman dan buah–buahan. Jadi menurut golongan ini yang wajib dizakati hanyalah seperti yang tertera dalam hadits diatas.

- 3) Golongan yang berpendapat bahwa semua bahan makanan yang mengenyangkan atau makanan pokok, dan dapat bertahan disimpan lama wajib dizakati. Demikian pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. pendapat ini merupakan jalan tengah atau perpaduan antara kedua pendapat tersebut, karena tidak terlalu luas seperti pendapat pertama. Juga tidak terlalu sempit seperti pendapat kedua. Pandangan mereka terpusat kepada sifat dan khasiat hasil tanaman

¹² Ash-Shan'ani, *Subulussalam*, Terj (Mesir Musththafal Babil Halbi: 1952) h. 108

dan buah-buahan. Yaitu makanan pokok dan dapat bertahan disimpan lama. Kita semua mengakui bahwa peraturan Islam itu bersifat dinamis, cocok di segala tempat dan berlaku sepanjang masa. Apabila wajib zakat itu hanya dibatasi kepada yang empat jenis bahan makanan, berarti hukum zakat bagi hasil tanaman dan buah-buahan sangat sempit, kaku, atau hanya peraturan local saja yang terbatas pada daerah-daerah tertentu saja atau Negara yang kebetulan menghasilkan bahan makanan yang seperti itu.

Hasil tanaman dan buah-buahan yang telah dipanen karena sudah waktunya untuk di perhitungkan zakatnya. Misalnya padi sudah menjadi gabah atau beras, jagung sudah dikupas dan dibuang tongkolnya, demikian juga buah-buahan, seperti anggur yang telah kering, dan buah kurma yang telah masak.

Adapun standar padi atau gabah adalah sebagai berikut:

10 wasaq (ausuq) = 600 gantang fitrah

1 gantang fitrah = 4 cupak arab

1 cupak arab = $\frac{5}{6}$ liter

1 gantang fitrah = $4 \times \frac{5}{6}$ liter = $3 \frac{1}{3}$ liter

Demikianlah ukuran minimal bagi padi (gabah) yang telah sampai nisab. Apabila telah dibersihkan dari kulitnya, misalnya gabah jadi beras, jagung telah dipisahkan dari tongkol, maka nisabnya hanya separoh yaitu 5 wasaq.

d. Hewan ternak

Ulama madzhab sepakat bahwa yang wajib dizakati itu adalah: unta, sapi termasuk kerbau, kambing, biri-biri dan kibas , mereka sepakat bahwa binatang seperti kuda, keledai dan baghal (hasil kawin silang antar kuda dan keledai) tidak wajib dizakati kecuali bila termasuk pada harta dagangan. Menurut Hanafi; mewajibkan kuda saja untuk dizakati, kalau kuda tersebut bercampur antara jantan dan betina.¹³

Adapun nisab Unta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 1

Nisab Unta	Zakat	Umur
5 – 9 ekor	1 ekor kambing	2 tahun
10 – 14 ekor	1 ekor kambing	2 tahun
15 – 19 ekor	1 ekor kambing	2 tahun
20 – 24 ekor	1 ekor kambing	2 tahun
25 – 35 ekor	1 ekor kambing	2 tahun lebih
36 – 45 ekor	1 ekor kambing	2 tahun lebih
46 – 60 ekor	1 ekor kambing	2 tahun lebih
61 – 75 ekor	1 ekor kambing	2 tahun lebih
76 – 90 ekor	1 ekor kambing	2 tahun lebih
91 – 120 ekor	1 ekor kambing	2 tahun lebih
Jika lebih dari 121 ekor ada hitungannya tersendiri		

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*(Jakarta, Lentera, 2010, Cet. Ke-26) h. 180

Adapun nisab sapi adalah setiap yang jumlahnya 30 ekor, maka wajib mengeluarkan satu ekor tabi' atau tabi'ah. Dan setiap 40 ekor wajib mengeluarkan satu ekor musannah. Setiap 60 ekor sapi wajib mengeluarkan dua tabi'. Setiap 70 ekor wajib mengeluarkan satu musannah dan satu tabi'. Setiap 90 ekor wajib mengeluarkan 3 tabi'. Setiap 100 ekor wajib mengeluarkan satu ekor musannah dan satu ekor tabi'. Setiap 120 ekor wajib mengeluarkan tiga ekor musannah dan 4 ekor tabi'.

Adapun nisab kambing adalah setiap jumlah 40 ekor kambing, wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Setiap 121 ekor wajib mengeluarkan 2 ekor kambing. Dan apabila mencapai jumlah 201 ekor kambing wajib mengeluarkan 3 ekor kambing. Ketentuan ini disepakati semua ulama mazhab.¹⁴

e. Rikaz dan Ma'dim

Berdasarkan keumuman firman Allah surat al-baqarah ayat 267, juga mengandung keumuman terhadap wajibnya zakat dari rikaz dan ma'din. Ma'din menurut bahasa adalah tempat pertambangan emas, perak, besi, intan, belerang dan lain-lain. Sedangkan menurut syara' berarti benda-benda yang telah diciptakan Allah di dalam bumi seperti: emas, perak, tembaga, timah, minyak dan sebagainya. Sedangkan rikaz adalah segala harta seperti: emas dan perak yang terpendam di dalam lapisan tanah atau disimpan di dalam tanah oleh

¹⁴ *Ibid*, h 182

orang-orang jahiliyah. Menurut Abu Hanifah, zakat itu wajib hanya bagi barang yang lebur dan dapat dicetak dengan api, seperti; emas, perak, besi dan tembaga. Adapun yang tidak cair seperti permata yagut, adalah tidak wajib zakat.

Mengenai nisab, tidak disyaratkannya. Seper lima tetap wajib dikeluarkan, biar sedikit maupun banyak. Malik dan Syafi'i membatasi wajib zakat hanya pada emas dan perak saja.¹⁵

3. Keberadaan zakat Hasil Usaha Ikan

Sebagaimana telah di kemukakan terdahulu bahwa zakat merupakan pemberian sebagian harta dalam jumlah tertentu kepada orang-orang tertentu dengan syarat tertentu. Dalam beberapa hadits dijelaskan bahwa zakat itu merupakan salah satu pondamen dari rukun Islam yang lima. Sabda Rasulullah:


عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى صَلَعَمَ أَخْبِرْ نِي بِعَمَلٍ
جَنَّةَ قَالَ مَالُهُ مَالٌ وَقَالَ النَّبِيُّ بِهِ شَيْءٌ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِي
الرَّحِمَ أَرَبُ مَالَهُ تَعْبُدُ اللَّهَ

Artinya; "Diterima dari Abu Ayyub ra. Katanya, "seorang laki-laki berkata kepada Nabi saw. " ajarkanlah kepadaku amal yang dapat memasukkaku ke syurga." Seseorang yang lain bertanya, "apakah yang ditanyakannya? Apakah yang ditanyakannya?" Nabi saw menjawab, "dia menanyakan suatu hal yang sangat penting baginya. Sembahlah Allah dan janganlah memperskutukan-Nya dengan sesuatu. Tegakkanlah solat dan bayarkan zakat, dan hubungan kasih-kasing."¹⁶

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.* h. 89

¹⁶ Imam Al-Bkhari, *Loc. Cit.*

Di dalam Al-Quran, zakat sering dikaitkan dengan perintah Shalat, misalnya firman Allah:



Artinya: *“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”*

Dengan memperhatikan ayat dan hadist di atas dapat kita ketahui bahwa sesungguhnya kedudukan zakat sama dengan Shalat dan antara keduanya tidak dapat dipisahkan, dengan pengertian meninggalkan zakat bagi orang yang telah cukup syaratnya sama hukumnya dengan orang yang meninggalkan Shalat, karena Shalat dan zakat merupakan prinsip Islam dan termasuk salah satu dari rukun Islam yang lima.

Adapun perintah diwajibkan zakat ini ditetapkan kepada kaum Muslimin yang mampu dan telah mempunyai harta yang cukup nisab. Harta kekayaan atau penghasilan baik yang diperoleh dari usaha maupun hasil produksi manusia dan sebagainya yang baik-baik, maka itu juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana kita ketahui dengan semakin berkembangnya sistem perekonomian pada masa sekarang ini, dan banyaknya sumber-sumber pekerjaan yang banyak menghasilkan

menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

- b. Berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mustahik, terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah dan terhindar dari kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, hasud yang mungkin timbul dari kalangan mereka.
- c. Mensucikan jiwa sipemberi zakat dari sifat kikir. Selain membersihkan harta, zakat juga membersihkan jiwa dari kotoran dosa, terutama kotoran hati dari sifat kikir, karena kikir adalah sifat tercela dan bersaudara dengan sifat tamak. Orang yang kikir akan selalu berusaha agar hartanya tidak berkurang karna zakat, infak, sedekah. Ia berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram. Sebagai seorang muzakki yang menyucikan diri dari sifat kikir, juga ada pengaruh dari segi lain, kalau sudah terbiasa menunaikan zakat, maka pada suatu saat ia akan terbiasa untuk menginfakkan hartanya untuk kepentingan manusia dan sabilillah.
- d. Membangun masyarakat yang lemah. Melihat kenyataan sekarang, kita masih merasa prihatin. Sebagai contoh untuk membangun mesjid, banyak umat Islam yang meminta sumbangan di pinggir jalan lewat kotak amal dari penumpang dan kendaraan yang lewat. Uang seratus,

lima ratus, dan seribu rupiah diterima dengan rasa syukur oleh penerimanya.

Belum lagi orang-orang yang datang ke rumah-rumah penduduk yang meminta sumbangan untuk panti asuhan, pembangunan sekolah, pengemis yang meminta-minta dan sebagainya. Rumah yang di datangi tidak hanya rumah yang ada di wilayahnya, tetapi juga ada yang jauh ke daerah-daerah lain. Hal ini merupakan suatu pertanda, bahwa ekonomi masyarakat pada daerah tersebut masih lemah, sehingga untuk membangun sekolah atau masjid terpaksa pergi ke tempat jauh, pada hal daerah yang didatangi juga mempunyai masalah yang sama.

Problema sosial yang dihadapi saat ini cukup banyak, seperti masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan perilaku seksual yang telah menjalar kepada anak dibawah umur.

Masalah lain yang timbul adalah anak putus sekolah, dan hal ini bertitik tolak dari ekonomi orang tua anak yang tidak memungkinkan melanjutkan sekolah anaknya. Apalagi sampai ke perguruan tinggi, sehingga banyak hal yang tidak di inginkan terjadi. Banyak permasalahan sosial kemasyarakatan yang memerlukan dana, maka salah satu diantaranya ialah dengan zakat, infak dan sedekah. Bagian sabilillah yang cakupannya lebih luas, yakni yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan dasar-dasar pokok ajaran agama Islam.

Dengan adanya kesadaran muzakki untuk untuk mengeluarkan zakatnya, setidaknya bisa mengurangi untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, terutama daerah-daerah yang mayoritas beragama Islam.

BAB IV
PENYAJIAN HASIL PENELITIAN

A. PELAKSANAAN ZAKAT HASIL USAHA IKAN

1. Penyajian Data

Pada bab ini penulis menyajikan data yang diperoleh dari lapangan yakni tentang Pelaksanaan Zakat Hasil Usaha Ikan Di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat. Data tersebut penulis peroleh dengan wawancara dan dengan menyebarkan angket berupa sejumlah pertanyaan kepada sejumlah masyarakat Kelurahan Sedanau yang berprofesi sebagai nelayan. Berdasarkan data yang penulis peroleh, jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan adalah 543 orang. Dan berdasarkan teknik pengambilan sampel, yaitu *teknik random sampling* dengan jumlah sampel yang ditetapkan 10%, maka jumlah responden dalam pengambilan data penelitian ini adalah 54 orang.

Berikut ini akan penulis paparkan data dari hasil penyebaran angket kepada 54 orang masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan:

Tabel IV. 1

**PARA NELAYAN DI KELURAHAN SEDANAU MEMPELAJARI ILMU
TENTANG FIQH ZAKAT**

JUMLAH	FREKUENSI	PERSENTASE
Pernah	21	38.8%
Tidak Pernah	33	61.1%
Jumlah	54	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 21 orang yang menjawab Pernah dengan persentase 38.8%. dan 33 orang yang menjawab Tidak Pernah dengan persentase 61.1%. Jadi berdasarkan jawaban para nelayan, 38.8% mereka menjawab bahwa mereka mempelajari ilmu tentang fiqh zakat dengan menjawab Pernah dan persentase 61.1% menjawab Tidak.Pernah

Tabel IV. 2

Di Kelurahan Sedanau Pernah Diadakan Penyuluhan Atau Seminar Tentang Zakat Dari Baz/Kua/Depag Atau Pihak Lain

ALTERNATIF JAWABAN	FREKUENSI	PERSENTASE
Pernah	0	0%
Tidak Pernah	54	100%
Jumlah	54	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 54 orang yang menjawab Tidak Pernah dengan persentase 100%. Jadi berdasarkan jawaban para nelayan, 100% mereka menjawab bahwa Tidak Pernah diadakan penyuluhan atau seminar tentang zakat dari baz/kua/depag atau pihak lain.

Tabel IV. 3

Para Nelayan Pernah Mengeluarkan Zakat Dari Usaha Ikan Hidup Setelah Panen.

JUMLAH	FREKUENSI	PERSENTASE
Pernah	7	12.9%
Tidak Pernah	47	87.1%
Jumlah	54	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 7 orang yang menjawab Pernah dengan persentase 12.9%. dan 47 orang yang menjawab Tidak Pernah dengan persentase 87.1%.. Jadi berdasarkan jawaban para nelayan, 100% mereka menjawab bahwa Tidak Pernah Mengeluarkan Zakat Dari Usaha Ikan Hidup Setelah Panen.

Tabel IV. 4

Para Nelayan Pernah Mengeluarkan Zakat Dari Hasil Usaha Ikan Hidup Setelah Panen Di Bawah 5%

JUMLAH	FREKUENSI	PERSENTASE
Pernah	5	9.2%
Tidak Pernah	49	90.7%
Jumlah	54	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 5 orang yang menjawab Pernah dengan persentase 9.2%. dan 49 orang yang menjawab Tidak Pernah dengan persentase 90.7%. Jadi berdasarkan jawaban para nelayan, 9.2% mereka menjawab bahwa mereka mengeluarkan zakat dari hasil usaha ikan hidup setelah panen di bawah 2,5% dengan menjawab Pernah dan persentase 90.7% menjawab Tidak Pernah.

Tabel IV. 5

Para Nelayan Pernah Mengeluarkan Zakat Dari Hasil Usaha Ikan Hidup Kepada Baz Di Kecamatan Sedanau

JUMLAH	FREKUENSI	PERSENTASE
Pernah	6	11.1%
Tidak Pernah	48	88.8%
Jumlah	54	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 6 orang yang menjawab Pernah dengan persentase 11.1%. dan 48 orang yang menjawab Tidak Pernah dengan persentase 88.8%. Jadi berdasarkan jawaban para nelayan, 11.1% mereka menjawab bahwa mereka mengeluarkan zakat dari hasil usaha ikan hidup kepada BAZ di Kecamatan Sedanau dengan menjawab Pernah dan persentase 88.8% menjawab Tidak Pernah.

Tabel IV. 6

Para Nelayan Pernah Mengeluarkan Zakat Dari Hasil Usaha Ikan Hidup Setiap Bulan Ramadhan

JUMLAH	FREKUENSI	PERSENTASE
Pernah	2	3.7%
Tidak Pernah	52	96.2%
Jumlah	54	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 2 orang yang menjawab Pernah dengan persentase 3.7%. dan 52 orang yang menjawab Tidak Pernah dengan persentase 96.2%. Jadi berdasarkan jawaban para nelayan, 3.7% mereka menjawab bahwa mereka mengeluarkan zakat dari hasil usaha ikan hidup setiap bulan Ramadhan dengan menjawab Pernah dan persentase 96.2% menjawab Tidak Pernah.

Tabel IV. 7

**Para Nelayan Pernah Membayar Zakat Dari Hasil Usaha Ikan Hidup
Kepada Salah Satu Dari 8 Hasnaf Yang Berhak Menerima Zakat**

JUMLAH	FREKUENSI	PERSENTASE
Pernah	22	40.7%
Tidak Pernah	32	59.2%
Jumlah	54	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 22 orang yang menjawab Pernah dengan persentase 40.7%. dan 32 orang yang menjawab Tidak Pernah dengan persentase 59.2%. Jadi berdasarkan jawaban para nelayan, 40.7% mereka menjawab bahwa mereka membayar zakat dari hasil usaha ikan hidup kepada salah satu dari 8 hasnaf yang berhak menerima zakat dengan menjawab Pernah dan persentase 59.2% menjawab Tidak Pernah.

Tabel IV. 8

**Apakah Pernah Bapak Panen Ikan Hidup Satu Kali Dalam Satu
Tahun**

JUMLAH	FREKUENSI	PERSENTASE
Pernah	47	87%
Tidak Pernah	7	12.9%
Jumlah	54	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 47 orang yang menjawab Pernah dengan persentase 87%. dan 7 orang yang menjawab Tidak Pernah dengan persentase 12.9%. Jadi berdasarkan jawaban para nelayan, 87% mereka menjawab bahwa mereka panen ikan hidup satu kali dalam satu

tahun dengan menjawab Pernah dan persentase 12.9% menjawab Tidak Pernah.

Tabel IV. 9

Para Nelayan Pernah Panen Ikan Hidup Dua Kali Dalam Satu Tahun

JUMLAH	FREKUENSI	PERSENTASE
Pernah	25	46.2%
Tidak Pernah	29	53.7%
Jumlah	54	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 25 orang yang menjawab Pernah dengan persentase 46.2%. dan 29 orang yang menjawab Tidak Pernah dengan persentase 53.7%. Jadi berdasarkan jawaban para nelayan, 46.2% mereka menjawab bahwa mereka panen ikan hidup satu kali dalam satu tahun dengan menjawab Pernah dan persentase 53.7% menjawab Tidak Pernah.

Tabel IV. 10

Para Nelayan Pernah Panen Ikan Hidup Tiga Kali Sampai Lebih Dalam Satu Tahun

JUMLAH	FREKUENSI	PERSENTASE
Pernah	15	27.7%
Tidak Pernah	39	72.2%
Jumlah	54	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 15 orang yang menjawab Pernah dengan persentase 27.7%. dan 39 orang yang menjawab Tidak Pernah dengan persentase 72.2%. Jadi berdasarkan jawaban para nelayan,

27.7% mereka menjawab bahwa mereka panen ikan hidup satu kali dalam satu tahun dengan menjawab Pernah dan persentase 72.2% menjawab Tidak Pernah.

Tabel IV. 11

Para Nelayan Pernah Memperoleh Hasil Panen Ikan Hidup Dalam Sekali Panen Sebanyak 20.000.000,00-30.000.000,00

JUMLAH	FREKUENSI	PERSENTASE
Pernah	28	51.8%
Tidak Pernah	26	48.1%
Jumlah	54	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 28 orang yang menjawab Pernah dengan persentase 51.8%. dan 26 orang yang menjawab Tidak Pernah dengan persentase 48.1%. Jadi berdasarkan jawaban para nelayan, 51.8% mereka menjawab bahwa mereka memperoleh hasil panen ikan hidup dalam sekali panen sebanyak 20.000.000,00 - 30.000.000,00 dengan menjawab Pernah dan persentase 48.1% menjawab Tidak Pernah.

Tabel IV. 12

Para Nelayan Pernah Memperoleh Hasil Panen Ikan Hidup Di Bawah 20.000.000,00 Dalam Satu Tahun/1 Kali Panen

JUMLAH	FREKUENSI	PERSENTASE
Pernah	40	74%
Tidak Pernah	14	29%
Jumlah	54	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 40 orang yang menjawab Pernah dengan persentase 74%. dan 14 orang yang menjawab Tidak Pernah

dengan persentase 29%. Jadi berdasarkan jawaban para nelayan, 74% mereka menjawab bahwa mereka memperoleh hasil panen ikan hidup di bawah 20.000.000,00 dalam satu tahun/1kali panen dengan menjawab Pernah dan persentase 29% menjawab Tidak Pernah.

Tabel IV. 13

Para Nelayan Pernah Memperoleh Hasil Panen Dari Usaha Ikan Hidup Di Atas 30.000.000,00 Dalam Sekali Panen

JUMLAH	FREKUENSI	PERSENTASE
Pernah	39	72%
Tidak Pernah	15	27.7%
Jumlah	54	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 39 orang yang menjawab Pernah dengan persentase 72%. dan 15 orang yang menjawab Tidak Pernah dengan persentase 27.7%. Jadi berdasarkan jawaban para nelayan, 72% mereka menjawab bahwa mereka memperoleh hasil panen dari usaha ikan hidup di atas 30.000.000,00 dalam sekali panen dengan menjawab Pernah dan persentase 27.7% menjawab Tidak Pernah.

Tabel IV. 14

Badan Amil Zakat Kecamatan Maupun Kabupaten Pernah Datang Kepada Nelayah Untuk Minta Zakat Dari Usaha Ikan Hidup Yang Diperoleh

JUMLAH	FREKUENSI	PERSENTASE
Pernah	0	0%
Tidak Pernah	54	100%
Jumlah	54	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 54 orang yang menjawab Tidak Pernah dengan persentase 100%. Jadi berdasarkan jawaban para nelayan, 100% mereka menjawab bahwa Tidak Pernah Badan Amil Zakat Kecamatan maupun Kabupaten yang datang kepada bapak untuk minta zakat dari usaha ikan hidup.

Tabel IV. 15

Para Nelayan Pernah Mengeluarkan Zakat Dari Hasil Usaha Ikan Hidup Setiap Kali Panen Sebesar 5%

JUMLAH	FREKUENSI	PERSENTASE
Pernah	5	9.2%
Tidak Pernah	49	90.7%
Jumlah	54	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 5 orang yang menjawab Pernah dengan persentase 9.2%. dan 49 orang yang menjawab Tidak Pernah dengan persentase 90.7%. Jadi berdasarkan jawaban para nelayan, 9.2% mereka menjawab bahwa mereka mengeluarkan zakat dari hasil usaha ikan hidup setiap kali panen sebesar 2,5% dengan menjawab Pernah dan persentase 90.7% menjawab Tidak Pernah.

2. Analisis Data

Agar lebih mempermudah proses dalam analisis data, maka data hasil dari angket akan penulis sajikan dalam tabel rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel IV. 16

**Rekapitulasi hasil angket
Pelaksanaan Zakat Hasil Usaha Ikan Di Kelurahan Sedanau Kecamatan
Bunguran Barat**

NO	PERTANYAAN	HASIL ANGKET	
		PERNAH	TIDAK PERNAH
1	Apakah pernah bapak belajar tentang fiqih zakat?	21	33
2	Apakah pernah diadakan penyuluhan atau seminar tentang zakat dari BAZ / KUA / Depag atau dari pihak lain di daerah tempat bapak tinggal?	0	54
3	Apakah pernah bapak mengeluarkan zakat dari hasil usaha ikan hidup setelah panen?	7	47
4	Apakah pernah bapak mengeluarkan zakat dari hasil usaha ikan hidup setelah panen di bawah 5%?	5	49
5	Apakah pernah bapak mengeluarkan zakat dari hasil usaha ikan hidup kepada BAZ di Kecamatan Sedanau?	6	48
6	Apakah pernah bapak mengeluarkan zakat dari hasil usaha ikan hidup setiap bulan Ramadhan?	2	52
7	Apakah pernah bapak membayar zakat dari hasil usaha ikan hidup kepada salah satu dari 8 hasnaf yang berhak menerima zakat?	22	32
8	Apakah pernah bapak panen ikan hidup satu kali dalam satu tahun?	47	7
9	Apakah pernah bapak panen ikan hidup dua kali dalam satu tahun?	25	29
10	Apakah pernah bapak panen ikan hidup tiga kali sampai lebih dalam satu tahun?	15	39

11	Apakah pernah bapak memperoleh hasil panen ikan hidup dalam sekali panen sebanyak 20.000.000,00-30.000.000,00?	28	26
12	Apakah pernah bapak memperoleh hasil panen ikan hidup di bawah 20.000.000,00 dalam satu tahun/1kali panen?	40	14
13	Apakah pernah bapak memperoleh hasil panen dari usaha ikan hidup di atas 30.000.000,00 dalam sekali panen?	39	15
14	Apakah pernah dari Badan Amil Zakat Kecamatan maupun Kabupaten yang datang kepada bapak untuk minta zakat dari usaha ikan hidup yang bapak peroleh?	0	54
15	Apakah pernah bapak mengeluarkan zakat dari hasil usaha ikan hidup setiap kali panen sebesar 5%?	5	49
JUMLAH		262	548

Dengan demikian jumlah frekuensi jawaban “Pernah” dari hasil angket responden silang sebanyak 262 frekuensi dan “Tidak Pernah” 548 frekuensi, jumlah keseluruhan aspek yang diangkat 54 orang dengan 15 pertanyaan. Sedangkan untuk mendapatkan jumlah keseluruhan dengan persentase ialah dengan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

P = Angka Persentase

F = Frekuensi yang dilaksanakan

N = Jumlah Frekuensi yang keseluruhan

$$\text{Jawaban "Pernah"} \quad P = \frac{262}{810} \times 100\% = 32.3\%$$

$$\text{Jawaban Tidak Pernah} \quad P = \frac{548}{810} \times 100\% = 67.6\%$$

Setelah dipersentasekan, kemudian angka tersebut kemudian ditafsirkan berdasarkan indikator yang digunakan yaitu:

1. Dikategorikan sangat baik apabila persentasenya berada pada rentang 81%-100%
2. Dikategorikan baik apabila persentasenya berada pada rentang 61%-80%
3. Dikategorikan cukup baik apabila persentasenya berada pada rentang 41%-60%
4. Dikategorikan kurang baik apabila persentasenya berada pada rentang 21%-40%
5. Dikategorikan tidak baik apabila persentasenya berada pada rentang 0%-20%

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat hasil usaha ikan menurut hukum islam dapat dikatakan "kurang baik" karena hasil alternatif yang menjawab "Pernah" sebanyak 262 orang dengan persentase 32.3% berada antara 21%-40%.

B. TINJAUAN HUKUM ISLAM

Zakat adalah rukun Islam ketiga yang berbentuk ibadah maliyah ijtima'iyah (berdimensi ekonomi dan sosial) yang memiliki fungsi dan peranan sangat strategis dalam syari'at Islam. Zakat tidak hanya berfungsi untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi sarana untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat yang tercela seperti kikir, rakus dan egois. Di samping itu, zakat juga dapat memberikan solusi terhadap problema kemiskinan yang menimpa umat manusia, pemeratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.


Di dalam al-Qur'an, banyak terdapat perintah-perintah untuk membayar zakat dan sebagian besar disebutkan beriringan dengan perintah untuk mendirikan shalat. Bahkan, jika digabung dengan perintah untuk memberikan shodaqah, infaq untuk kebaikan dan anjuran memberi makan kepada fakir miskin, mencapai 115 kali. Sementara itu kata-kata shalat (dalam segala bentuknya baik dalam bentuk kata benda maupun kata kerja), hanya disebut sebanyak 67 kali, puasa (shiyam/shaum) 13 kali dan haji 10 kali. Hal ini menunjukkan, bahwa kesalehan sosial seseorang yang dimanifestasikan dalam bentuk pemenuhan membayar zakat, infaq dan shadaqah tidak kalah pentingnya dibanding dengan kesalehan individual yang dimanifestasikan dalam bentuk pelaksanaan ibadah shalat, puasa dan haji.

Pada zaman modern sekarang ini, telah muncul berbagai jenis profesi baru yang sangat potensial dalam menghasilkan kekayaan dalam jumlah besar yang belum dijelaskan ketentuan zakatnya secara sharih (jelas) dalam al-

Qur'an, as-Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik sehingga memerlukan fatwa para ulama.

Mengenai zakat hasil laut ini memang tidak ada landasannya yang tegas, sehingga di antara para ulama sendiri terjadi perbedaan pendapat.

Namun jika dilihat dari surah al-Baqarah ayat 267,



Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Jelas bahwa setiap usaha yang menghasilkan uang dan memenuhi syarat, baik nisab maupun haulnya, wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun waktu mengeluarkan zakatnya sama seperti tanaman, yaitu di saat hasil itu diperoleh.

Sebagaimana kita ketahui dengan semakin berkembangnya sistem perekonomian pada masa sekarang ini, dan banyaknya sumber-sumber pekerjaan yang banyak menghasilkan penghasilan atau uang, maka hal ini tidak menutup kemungkinan objek-objek zakat bisa bertambah, hal ini

didasarkan pada keumuman ayat Al-Quran. Dan di antara pekerjaan yang saat ini berpotensi sekali untuk menjadi objek zakat salah satunya adalah usaha pemeliharaan ikan yang saat ini dikembangkan oleh para nelayan, sehingga dapat menghasilkan uang yang banyak. Dengan adanya usaha ini peningkatan taraf hidup para nelayan menjadi meningkat. Bahkan melebihi dari keperluan yang dibutuhkan, sehingga mewajibkan mereka mengeluarkan zakat.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hasil laut, baik berupa mutiara, merjan (manik- manik), zabarjad (kristal untuk batu permata) maupun ikan, ikan paus, dan lain-lainnya, tidak wajib dizakati. Namun Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Hanbali) berpendapat bahwa hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya apabila sampai satu nisab. Pendapat terakhir ini nampaknya sangat sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini karena hasil ikan yang telah digarap oleh perusahaan-perusahaan besar dengan peralatan modern menghasilkan uang yang sangat banyak. Nisab ikan senilai 200 dirham (672 gram perak).


Berdasarkan penjelasan di atas maka zakat hasil ikan laut bisa disamakan dengan zakat pertanian (tanaman dan buah-buahan). Adapun nisab hasil tanaman adalah lima wasaq (652,8/653 kg). Sedangkan kadar pungutan zakatnya adalah 10% apabila tanaman itu disiram air hujan dan 5% jika tanaman itu disiram dengan mempergunakan alat. Sedangkan tanaman yang kadang-kadang disiram dengan menggunakan alat dan kadang-kadang disiram air hujan dengan perbandingan yang sama, maka zakatnya 7,5%. Mengenai


hasil pertanian ini, zakatnya dikeluarkan di saat memanen hasil tanaman atau buah-buahan.

Hasil usaha ikan laut di Kelurahan Sedanan Kecamatan Bunguran Barat, mulai dari bibit dipelihara dalam sebuah krambah atau waring/kem (sebutan nelayan setempat) hingga panen. Bibit diberi makan dengan ikan yang berukuran kecil yang dibeli oleh para pemilik usaha ikan hidup dari hasil tangkapan bagan dengan harga Rp. 2000 perkilonya. Di samping itu terdapat sebagian kecil para nelayan pemilik usaha ikan memperolehnya dengan pencarian atau tangkapan sendiri.

Untuk menentukan nisab hasil panen dari usaha ikan hidup disamakan dengan nisab hasil tanaman adalah lima wasaq (652,8/653 kg). Sedangkan kadar pungutan zakatnya 5% jika tanaman itu disiram dengan mempergunakan alat. Hal ini disamakan dengan pemberian makan ikan hidup yang diperoleh dari hasil usaha sendiri oleh para nelayan baik dengan membelinya dari bagan ataupun dengan hasil tangkapan sendiri. Maka dengan demikian nisab dari hasil panen usaha ikan hidup adalah lima wasaq. Dengan kadar pungutan zakat 5%.

Adapun waktu pengeluaran zakatnya pada saat panen. Sebagai mana waktu pengeluaran nisab hasil tanaman yaitu ketika panen. Berdasarkan firman-Nya dalam surat Al-an'am ayat 141:





Artinya : *“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”*

Maka berdasarkan hukum-hukum yang telah dijelaskan di atas tentang nisab usaha hasil ikan laut dan waktu pengeluarannya jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari data angket menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat hasil usaha ikan di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat adalah “kurang tepat”, karena masih banyaknya kaidah-kaidah dalam hukum Islam tentang pengeluaran zakat yang belum sepenuhnya ditaati oleh para nelayan, khususnya para pemilik usaha ikan hidup. Hal ini juga dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat akan ilmu tentang zakat dan kurangnya peran BAZ di kelurahan Sedana dalam mensosialisasikan ilmu tentang zakat kepada masyarakat.

Masyarakat di kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat belum mengeluarkan zakat pada waktu penen, dan masih banyak yang tidak

mengeluarkan zakat, zakat yang dikeluarkan belum sesuai dengan ketentuan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan temuan penelitian seperti yang dipaparkan pada penyajian dan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Zakat Hasil Usaha Ikan Hidup di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat dikategorikan kurang baik. Hal ini berdasarkan persentase yang diperoleh melalui penelitian yang menunjukkan katogori “Kurang Baik” sesuai dengan nilai persentasenya yaitu 32.3% yang berada pada rentang 21% - 41%. Sebagaimana para ulama berpendapat bahwa zakat hasil usaha ikan laut dalam penentuan nisabnya disamakan dengan nisab zakat dari hasil pertanian. Adapun takarannya adalah lima wasaq (652,8/653 kg) dengan kadar pungutan zakatnya adalah 5%, Sedangkan waktu pengeluaran zakatnya adalah ketika panen.
2. Berdasarkan hukum tersebut maka dalam hal Pelaksanaan Zakat Hasil Usaha Ikan di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat dikatakan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syari’at Islam dalam hal pengeluaran zakat, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahan masyarakat setempat akan kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu tentang zakat tersebut. Disamping itu juga dikarenakan kurang aktifnya peran Badan Amil Zakat (BAZ) yang ada di Kecamatan Bunguran Barat.

B. SARAN

1. Tujuan zakat merupakan penyucian diri, harta dan mensejahterakan masyarakat umat Islam, oleh karna itu diharapkan kepada para Muzakki agar dapat mengeluarkan sebagian dari harta dan hasil usahanya yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh ajaran agama Islam. Tidak mengeluarkan zakat seenaknya/sekehendak hati saja agar tercapainya maksud dan tujuan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama Islam. Dan kepada para muzakki dan masyarakat lainnya agar dapat mempelajari ilmu tentang zakat lebih mendalam guna untuk mempermudah dirinya sendiri dan orang lain dalam menjalankan perintah Alloh tentang zakat.
2. Kepada BAZ kecamatan Bunguran Barat diharapkan dapat berbuat lebih maksimal dalam memberikan penyuluhan tentang zakat hasil usaha apa saja yang bisa menghasilkan penghasilan yang lebih sehingga para pengusaha diwajibkan mengeluarkan zakat dikarnakan perkembangan zaman saat ini dan ilmu pengetahuan membuat masyarakat dapat membuka usaha-usaha yang belum ada dapat diadakan dan perkembangan hukum islam pun mengikuti perkembangan zaman tersebut. Untuk itu peran BAZ sangat diharapkan untuk menyampaikan informasi-informasi tentang hukum zakat yang ikut berkembang tersebut kepada masyarakat.
3. Terkhusus kepada Pemerintah Daerah, agar lebih memperhatikan keberadaan BAZ di Kecamatan Bunguran Barat yang saat ini sangat genting sekali terutama dalam hal keuangan, selain itu peran pemerintah juga diharapkan aktif dalam membina dan mendorong BAZ di Kecamatan

Bunguran Barat Kabupaten Natuna untuk lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya, sebagai lembaga pengelola zakat, mengingat keberadaan BAZ ini sangat membantu para muzaki yang ingin meunaikan kewajibannya dan mustahik yang sedikit banyak terbantu dengan penyaluran zakat tersebut. Selanjutnya kepada para anggota Dewan Daerah diharapkan peran aktifnya dalam membantu BAZ dalam melaksanakan tugasnya semisal dengan memberikansaran dan juga dibentuk panitia untuk membuat PERDA yang sifatnya memberi penekanan kepada profesional dan kaum aghina untuk menyalurkan zakat sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Jilid 2*, Jakarta, Islam Rahmatan, Pustaka Azzam, 2006.
- Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Amir Syarifuddin, (Prof.Dr). *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta : Kencana, 2003.
- Al-Imam Al-Bukhari, *Hadist Shahih Bukhari*, Surabaya, Gita Media Pres, Cet. Ke-1. 2009
- Cesar. M. Mercado, *Langkah-langkah Penelitian Ilmu Sosial, Philipina 1971* (alih bahasa oleh C. Sardjono, Surakarta, Agustus 1982)
- Depag, *Al-qur'an dan Terjemahnya*
- Data base Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, Tahun 2009
- Hasbi Ash- Sihidiedy, *Pedoman Zakat*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang 2006, hlm. 3
- Hartono, *Statistik Untuk Penelitian*, Pustaka Pelajar, Pekanbaru, 2004
- Imam Syafii, *Ringkasan Kitab Al-Umm. Hambali*, Jakarta, Lentera 2001.
- Ibnu Qudamal, *Al-Mughmi*, Jakarta, 2007.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 1*, Takhrij, Ahmad Abu Al-Majd, Jakarta :
- Ibnu Qudomah, *Al-Muqhni Jilid 3*, Jakarta, Pustaka Azzam 2007.
- Lahmudin Namtion, (Drs). M.Aq, *Fiqih 1*, Logos, 1995.
- M. Jawab Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Pustaka Azzam, 2006.
- Monografi Kecamatan Bunguran Barat Kab. Natuna
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazha*, Jakarta, Lentera, , Cet. Ke 26. 2010

- Mursydi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Rosda Karya, Bandung, 2006,
- M.Thalib, (Drs). *Fiqih Nabawi* , Al-Ikhlash, Surabaya, 1994.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, PT.Alma'Arif, Bandung 1978.
- Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar, *Kitab Sabilal Muhtadin II*, (disalin oleh, Drs.H..M.Asywa Diesyukurk), PT.Bina Ilmu, Surabaya, 2005.
- Undang-unang NO 38 Tahun 1999 Fokus Media, Bandung, 2005
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1*, Jakarta : Gema Insani Pres, 1995 hlm. 75
- Yusuf, Qrdhawi, *Fiqih Zakat*, Lentera Mas,Bogor, 2006 hlm. 34
- Yusuf, Qrdhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta, Lentera Antarnusa, Cet. Ke-11, 2010